

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Teori Stewardship menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pertimbangan penggunaan teori stewardship ini sehubungan dengan masalah pada penelitian ini adalah karena manajemen sebagai *stewards* (pelayanan/penerima amanah/pengolah) teori stewardship memandang manajemen organisasi sebagai *Stewardship*/pelayanan, akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Penelitian ini membahas mengenai praktik pengelolaan keuangan desa yang baik (berkualitas), Pemerintah desa bertindak bertindak sebagai *stewards*, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya (Donaldson dan Davis, 1991).

Penggunaan teori stewardship pada penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Desa (*Steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan

masyarakat (*principal*). Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan) (Muhammad Luthfi, Dkk, 2018).

2. Akuntabilitas

Finner dalam Joko Widodo (2011) menjelaskan akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar (*external control*) menjadi sumber akuntabilitas sebagai penilai objektif yang akan menentukan *accountable* atau tidaknya sebuah birokrasi. Dengan adanya pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa diartikan sebagai kewajiban Pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di desa dalam rangka otonomi desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah desa sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah desa (Nasihatun dan Suryaningtyas, 2015).

3. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan, Mardiasmo (2002).

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah, (Suci Indah, 2015).

Annisaningrum (2010), menyatakan transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi meliputi dua aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah

diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintah (Werimon dkk, 2007).

4. Pemerintah Desa

Menurut Widjaja (2003), Pemerintah Desa diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sesuai Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dengan "tentang desa dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis" (UU No.6 2014 Pasal 56).

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah, yang mana terdapat satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran yang setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran tersebut (Halim, 2008).

Sedangkan menurut Sumpeno (2015) APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

Sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 “dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

APBDes dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan

permohonan penyaluran dana desa kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintah desa pada setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan dana desa dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota (Nurcholis, 2011).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya penting untuk dijadikan sebagai informasi dan bahan acuan yang berguna bagi penulis. Sebagai sumber informasi yang dijadikan referensi juga oleh peneliti dari penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa. Beberapa penelitian yang membahas mengenai topik serupa antara lain :

1. Dewi Sartika, Nini 2018 melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Nagari Labuah Gunuang”. Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dengan cara

observasi dan wawancara dengan sumber-sumber yang valid dan akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Hasil penelitian dan pembahasan akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Nagari Labuah Gunuang, peneliti dapat menilai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD sudah memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel, dan berdasarkan dalam laporan pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik juga sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel, namun masih perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur nagari khususnya bendahara agar bisa menyusun laporan kekayaan milik Nagari. Dari hasil wawancara peneliti menilai sudah ada upaya yang dilakukan oleh aparatur desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan, namun peneliti melihat ada rasa ketakutan dan protek yang luar biasa dari beberapa aparatur nagari ketika peneliti ingin mengakses beberapa data pendukung penelitian lainnya yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini lebih mendalam, sehingga peneliti memiliki keterbatasan dalam mendeskripsikan hasil penelitian. Tindakan yang dilakukan oleh aparatur menurut peneliti belum memenuhi salah satu bentuk transparansi yaitu kemudahan mengakses data oleh masyarakat.

2. Fernando Victory Tambuwun, Harijanto Sabijono, Stanly W. Alexander 2018 melakukan penelitian dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanismenya menyalurkan alokasi dana desa di desa kauneran dari salah satu kecamatan di Indonesia. Responden Kabupaten Minahasa dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa kauneran satu kabupaten minahasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa secara bertahap mulai dari penganggaran, alokasi, penggunaan, pelaporan, dan pemantauan atau evaluasi berjalan dengan baik.
3. Muhammad Luthfi Iznillah, Amir Hsan dan Yesi Mutia 2018 melakukan penelitian dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Bengkalis”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat Transparansi dan Akuntabilitas dan bagaimana pengelolaan keuangan desa di kecamatan bengkalis. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Bengkalis dengan total 28 desa menggunakan penelitian metode campuran. Populasi dalam penelitian ini adalah 28 desa dan menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas untuk setiap tahap manajemen keangan dari perencanaan,

implementasi, administrasi, pelaporan dan akuntabilitas berada pada nilai terendah dari 86,64% hingga 100% artinya dalam mengelola dana desa keuangan kecamatan Bengkalis telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, secara kualitatif ada berbagai kendala di setiap tahap, mulai dari regulasi perubahan, kendala alam, kualitas sumber daya manusia, bahkan hingga keterlambatan. Namun, pemerintah daerah terus memperbaiki kondisi ini dengan selalu memberikan bantuan kepada pemerintah desa, salahsatunya adalah dalam bentuk pelatihan sehingga aparat desa sebagai ujung tombak pengelola keuangan desa yang baik memiliki kapasitas sehingga mereka dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan diharapkan memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan.

4. Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman 2017 melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi”. Penelitian ini memfokuskan pada sistem akuntabilitas, yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena besarnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah rentan terhadap penyelewengan akibat dari kurangnya transparansi pelaporan kepada publik, serta kinerja Tim Pelaksana Desa dalam mempertanggungjawabkan laporan akuntabilitas

yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah kabupaten banyuwangi khususnya kecamatan rogojampi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini dilakukan pada sembilan desa di wilayah kecamatan rogojampi. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan dengan wawancara dengan pihak kabupaten, pihak kecamatan, bendahara desa, unsur badan permusyawatan desa, serta perwakilan masyarakat desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.

5. Jeckly Dharma Jaya & Eka Ardhani Sisdayani, 2014 melakukan penelitian dengan judul penelitian “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan belanja modal pada kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan

asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi di Indonesia sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan informasi. Keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi di Indonesia.

6. Elgia Astuty & Eva Hany Fanida, 2013 melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada alokasi dana desa tahun anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pada alokasi dana desa (ADD). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari kepala desa Sareng, tim pengelola ADD Desa Sareng, Wakil Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua Posyandu Lansia, Ketua UP2K PKK, dan perwakilan masyarakat desa Sareng. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada APBDes tahun anggaran 2011. Secara umum akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi.

7. Justita, 2016 melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. (Studi Kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Tujuan dari penelitian ini menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Responden terdiri dari 55 perempuan dan 45 laki-laki dari berbagai latar pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda. Semua data diolah dengan analisis regresi berganda dengan uji F dan Uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat.
8. Ni Wayan Rustiarini, 2016 melakukan penelitian dengan judul “Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bentuk dan praktik tata pemerintah yang baik di Pengelolaan Dana Desa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif dengan pendekatan fenomenologis mengeksplorasi penerapan tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan Dana Desa.

Pembelajaran menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Provinsi Bali secara normatif di Indonesia sesuai dengan mekanisme pemerintahan yang baik meskipun masih ada beberapa kelemahan dalam aplikasi di lapangan. Implikasi kebijakan dari penelitian ini dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan pemerintahan yang baik di lembaga pemerintahan desa khususnya di pemerintahan desa.

9. Selamat Joko Utomo, 2015 melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)”. Penelitian ini menganalisa implementasi kebijakan APBD dalam meningkatkan perdesaan pengembangan. Dalam pelaksanaan kebijakan APBD sering dalam pelaksanaannya masih ada dominasi pemerintah desa. Kebijakan APBD harus menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik termasuk partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas bahwa tujuan yang dilakukan dalam pembangunan desa dapat tercapai. Teknik analisis domain yang menggunakan pola hubungan semantik. Hasilnya menunjukkan, bahwa dalam proses implementasi kebijakan APBD yang diselenggarakan di Desa Bandung belum memenuhi prinsip-prinsip Good Governance. Dalam hal partisipasi masyarakat, itu masyarakat belum terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan partisipasi masyarakat belum dilembagakan sehingga masyarakat tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, dalam hal transparansi, pemerintah desa tidak

terbuka untuk umum dalam pengelolaan keuangan desa dimana orang-orang tidak memiliki akses untuk mengetahui ukuran anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa. Dalam hal akuntabilitas, akuntabilitas pemerintah desa dalam manajemen keuangannya terbatas pada kualifikasi hukum formal saja dan tidak bertanggung jawab pelaksanaan pengembangannya kepada orang-orang yang dipimpinnya.

Rima Sari Febriyanti, Dra. Yulinartati, AK,MM,CA, Elok Fitriyah, SE.MSA,AK, 2018 melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2017 di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo”. Penelitian ini mengenai akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2017 di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. Tujuan dari akuntabilitas untuk mendeskripsikan bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa tahun 2017 di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data serta pembahasan maka disimpulkan bahwa (1) Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Sumber Pinang Kecamatan

Mlandingan Kabupaten Situbondo secara bertahap telah melakukan pembangunan desa; (2) Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kecamatan Situbondo secara teknis dan administrasi telah baik dengan menerapkan prinsip tanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.